



**P U T U S A N**

**Nomor 55/Pdt.G/2015/PA Mks**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**.

Melawan

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan usaha jual beli barang bekas, tempat kediaman di Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan penggugat.

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat dan saksi saksi.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 08 Januari 2015 dalam register perkara Nomor: 55/Pdt.G/2015/PA. Mks dengan mengemukakan dalil dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, menikah pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2011 dan tercatat pada (PPN) Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1038/48/VIII/2011 tanggal 01 Agustus 2011.
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 2 (dua) tahun, kemudian terakhir tinggal bersama di galangan kapal, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan penggugat dengan tergugat telah mencapai 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, dan telah



dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam pemeliharaan yang bernama ANAK, lahir tanggal 01 Oktober 2011.

4. Bahwa bermula sejak bulan Juni 2013 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:
  - a. Tergugat sering menyakiti badan penggugat dengan jalan memukul hingga memar;
  - b. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama Husni, antara ia dengan perempuan tersebut telah melangsungkan perkawinan;
  - c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam sampai pagi bahkan sampai 7 (tujuh) hari, tanpa alasan yang jelas;
  - d. Tergugat sering marah marah atau emosi dan mengeluarkan kata kata yang tidak pantas di dengarkan oleh penggugat, bahkan mengeluarkan kata kata cerai;
  - e. Tergugat sering cemburu buta menuduh penggugat ada hubungan dengan laki laki lain tanpa alasan;
  - f. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga dan bahkan penggugat yang kemudian membayar hutang hutang tergugat tersebut karena tergugat menyuruh orang orang yang memberi hutang agar menagih kepada penggugat, penggugat mengetahui dari penagih hutang tergugat;
  - g. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga serta biaya pendidikan anaknya;
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian kejadian tersebut, tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah istri baru tergugat sejak bulan Juni 2013 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan.



8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu satunya yang terbaik bagi penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat.
10. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal hal sebagaimana dikemukakan diatas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa tergugat terhadap penggugat.
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

**Subsider :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat menghadap sendiri kepersidangan, sedangkan tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain datang sebagai kuasanya atau wakilnya yang sah untuk menghadap, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang telah dijalankan oleh Aris, S.H, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar tanggal 16 Januari 2015 dan tanggal 29 Januari 2015 Nomor: 55/Pdt.G/2015/PA. Mks namun tidak menghadap,



sedangkan tidak ternyata bahwa tidak menghadapnya tergugat tersebut bukan disebabkan karena sesuatu halangan yang sah.

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini karena tergugat tidak menghadap kepersidangan setelah dipanggil secara sah melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar.

Bahwa majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah berupaya membujuk dan menasehati penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena penggugat tetap bersikukuh untuk melanjutkan perkaranya tanpa hadirnya tergugat.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan penggugat tertanggal 08 Januari 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register perkara Nomor: 55/Pdt.G/2015/PA. Mks yang maksud dan isi gugatan tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1038/48/VIII/2011, tertanggal 01 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, alat bukti tersebut telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah bermaterai cukup serta distempel pos, kemudian diberi kode (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 63 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah ayah kandung penggugat sedang tergugat bernama TERGUGAT;
  - bahwa saksi hadir pada pernikahan penggugat dan tergugat yang menikah di Makassar sekitar tahun 2011;
  - bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama di rumah saksi dan hidup rukun, bahkan telah dikaruniai satu orang anak yang berada dalam pemeliharaan penggugat sekarang;



- bahwa sekarang penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena tergugat telah meninggalkan penggugat sejak bulan Juni 2013 yang lalu sampai sekarang;
  - bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yaitu karena tergugat ada hubungan cinta dengan perempuan lain disamping itu penggugat tidak menyukai sifat tergugat yang sering menyakiti badan penggugat;
  - bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar sewaktu tergugat pulang ke rumah larut malam;
  - bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat memukul penggugat tapi saksi hanya melihat bekas pukulan dibagian muka dan tangan agak memar;
  - bahwa pihak keluarga telah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat.
2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah ibu kandung penggugat sedang tergugat bernama TERGUGAT;
  - bahwa saksi hadir pada pernikahan penggugat dan tergugat yang menikah di rumah saksi sekitar tahun 2011;
  - bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal di rumah saksi dan hidup rukun bersama, bahkan telah dikaruniai satu orang anak yang berada dalam pemeliharaan penggugat;
  - bahwa sekarang penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena tergugat yang meninggalkan penggugat sejak bulan Juni 2013 yang lalu sampai sekarang;
  - bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yaitu karena penggugat tidak menyukai sifat tergugat yang sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat;
  - bahwa saksi mengetahui karena ada orang yang datang ke rumah menagih hutang tergugat bahkan tergugat menyuruh orang tersebut datang ke rumah penggugat untuk menagih hutang tergugat;
  - bahwa orang penagih yang menyampaikan kepada saksi;





- bahwa pihak keluarga telah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan alat bukti lain dengan kesimpulan tetap pada gugatan penggugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak menghadap kepersidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut bukan disebabkan karena suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (secara verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan cukup beralasan, oleh karena itu majelis tetap membebani penggugat untuk membuktikan dalil dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap pernikahan penggugat dan tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 17 Juli 2011 di Makassar, penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) yang telah diterbitkan oleh pejabat berwenang dan dinilai telah bersesuaian dalil penggugat pada point 1 (satu) a quo gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 penggugat dinilai bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) dan saksi saksi penggugat, terbukti fakta kejadian perkara a quo sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat sering menyakiti badan penggugat dengan jalan memukul.
2. Tergugat mempunyai hubungan cinta dengan perempuan lain.
3. Tergugat sering meninggalkan rumah dan pulangnyanya larut malam.
4. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat.
5. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangganya.
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/rumah tangga dengan tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2011 di Makassar;
2. Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri sah telah menjalani kehidupan rumah tangga dengan rukun damai selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, lahir tanggal 01 Oktober 2011;
3. Bahwa sejak bulan Juni 2013 keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis karena seringnya terjadi kesalah pahaman dan percekcoakan hingga tergugat pergi meninggalkan penggugat;
4. Bahwa tergugat sering menyakiti badan penggugat dengan jalan memukul, tergugat mempunyai hubungan cinta dengan perempuan lain, sering meninggalkan rumah dan pulangnyanya larut malam, sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat;
5. Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013 sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;
6. Bahwa pihak keluarga pernah berupaya untuk mendamaikan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat.

Menimbang, bahwa karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil dalilnya dan ternyata dalil dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek.

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 55/Pdt.G/2015/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti bukti penggugat sebagai fakta fakta dipersidangan, maka majelis berpendapat bahwa pernikahan antara penggugat dan tergugat dinyatakan putus karena perceraian atau menyatakan jatuh talak satu ba'in shugraa tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap penggugat, (**PENGGUGAT**) terhitung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 81 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar sebagai tempat dilangsungkannya perkawinan atau di tempat tinggal/alamat penggugat dan tergugat selambat lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan atau didaftarkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka semua biaya perkara dibebankan kepada penggugat menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang dan memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan lainnya serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in suhra tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap penggugat, (**PENGGUGAT**);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo dan Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 05 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah oleh kami majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, **Dra. Hj. Murni Djuddin** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.** dan **H. Abdul Hanan, S.H., M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Petraniani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

**Hakim Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

ttd

ttd

**Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Murni Djuddin**

ttd

**H. Abdul Hanan, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Hj. Petraniani, S.H.**

## Perincian Biaya :

- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran    | Rp. 30.000,-       |
| 2. Administrasi   | Rp. 50.000,-       |
| 3. Panggilan      | Rp. 220.000,-      |
| 4. Redaksi        | Rp. 5.000,-        |
| 5. <u>Materai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 55/Pdt.G/2015/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah)

**Untuk Salinan,  
Panitera,**

**Drs. H. Jamaluddin**

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 55/Pdt.G/2015/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)